

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam hal perekonomian nasional demi menjaga kemajuan, keseimbangan, dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Kestabilan industry perbankan merupakan salah satu kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.¹

Namun kondisi perbankan pada saat ini belum stabil. Lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap produk perbankan dan keuangan yang kondisinya semakin bervariasi dan kompleks, serta mengantisipasi globalisasi perdagangan jasa dan inovasi teknologi informasi, telah meningkatkan arus transaksi keuangan masuk keluar Indonesia. Pernyataan politik hukum ini pada tataran landasan teknis operasional menghendaki adanya beberapa perubahan Undang – Undang Perbankan dimasa yang akan datang.²

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem

¹ Yennie Agustin, Peran Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume7, Nomor 3*, 2013, hlm 1978-5186.

²Tan Kamello, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan nasabah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hlm 3.

penjaminan simpan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan meningkatkan kepercayaan pada akhirnya memperkuat seluruh sistem perbankan.³

Di seluruh Dunia, industri perbankan adalah salah satu industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah karena stabilitas dan sistem perbankan dan keuangan merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan.⁴

Keadaan ini memperlihatkan bahwa hukum selalu ketinggalan dibelakang peristiwanya (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang seharusnya diatur dalam bentuk peraturan pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 37b ayat (4), namun dalam realitas yuridisnya telah dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.⁵

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan Pertimbangan :

- a. Bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil.
- b. Bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjamin simpanan nasabah bank.

³Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 140.

⁴*Ibid.*, hlm. 161

⁵Tan Kamelo, *Op.Cit*, hlm. 8

c. Bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan, nasabah Bank perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program yang dimaksud.⁶

Maka terbentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kemudian dengan adanya lembaga ini maka setiap bank yang akan menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar Premi Jaminan. Lembaga penjamin simpanan sendiri mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu, sebagai Penjamin nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Oleh karena itu lembaga ini fungsinya yang sangat penting, maka harus benar – benar independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja LPS, serta dapat lebih menjamin keamanan simpanan para nasabah dan dapat meningkatkan peran baik sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.

Masalah perlindungan nasabah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini ditonjolkan dalam pasal – pasal tertentu. Namun, mesti diakui semua sistem perlindungan nasabah selaku penitip dana masyarakat tetap dititik beratkan kepada pembinaan dan pengawasan bank, agar bank tetap dalam keadaan sehat. Perlindungan kepada nasabah bank dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 ini secara rinci dalam beberapa pasalnya disebutkan :

(1) untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai

⁶Lihat Penjelasan dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004, bagian Menimbang

kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, (2) memperberat hukuman perusahaan bank tanpa izin.⁷ Adalah menarik bila dibahas mengapa didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat perbedaan mengenai arti atau perumusan perbankan.

Yang dimaksud dengan ‘Lembaga Penjamin Simpanan’ :

“Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;”

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta

⁷RM.Subanindyo Hadiluih,SH MBA, *Hukum perbankan antara pembinaan kepercayaan masyarakat dan ancaman likuidasi*,Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan 1997. hlm 10-11.

meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, bank dimaksud menjadi Bank Gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank, harus bekerja sama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Lembaga penjamin simpanan melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut *Indonesia Financial Safety Net (IFSN)* dalam melindungi nasabah bank. LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi.⁸

Dengan demikian, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Perlindungannya terhadap Dana Simpanan Nasabah Bank”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

⁸Lihat penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang LPS.

1. Bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam perlindungan terhadap nasabah bank, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungannya terhadap nasabah bank?
3. Bagaimana penyelesaian atau solusi Lembaga Penjamin Simpanan jika nasabah bank tidak mendapat perlindungan sepenuhnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam perlindungan terhadap nasabah bank, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungannya terhadap nasabah bank.
3. Untuk mengetahui penyelesaian atau solusi Lembaga Penjamin Simpanan jika nasabah bank tidak mendapat perlindungan sepenuhnya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Secara teoritis, dalam penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya bidang hukum perdata di Indonesia. Selain itu juga diharapkan dari hasil penelitian ini bisa bermanfaat dalam memberikan masukan mengenai peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam perlindungannya terhadap nasabah bank.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi para pengambil kebijakan sebagai agen perubahan paradigma baru agar dapat berkembang menjadi organisasi yang tangguh dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam kinerjanya dan pada gilirannya akan dapat menangani perlindungan terhadap nasabah bank.
3. Bagi diri sendiri, sebagai pendalaman terhadap penguasaan materi mengenai peranan lembaga penjamin simpanan dalam perlindungannya terhadap nasabah bank untuk dijadikan modal penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan masyarakat dengan memberi informasi kepada masyarakat mengenai gambaran peranan lembaga penjamin simpanan dalam perlindungannya terhadap nasabah bank.

E. Terminologi

1. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Untuk mengetahui pengertian lembaga penjamin simpanan, dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimana Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan

kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Lembaga Penjamin Simpanan yaitu lembaga yang dibentuk dengan tujuan dan maksud untuk meningkatkan kepercayaan yang dilakukan nasabah terhadap industri perbankan. Lembaga ini merupakan mekanisme untuk mempermudah bank yang bermasalah dapat dilikudasi. Fungsinya adalah untuk mengatur kesehatan bank secara umum.⁹

Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta lembaga penjamin simpanan ini juga bertanggung jawab kepada Presiden.

Adapun simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan meliputi :

- a. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi :
 - 1) Giro berdasarkan Prinsip Wadiah.
 - 2) Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah.
 - 3) Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank.
 - 4) Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip

⁹ Jeanette Stephani, Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Nasabah Bank, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Nomor 4, 2013, hlm. 1-11

Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank.

- 5) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- c. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.
 - d. Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izinusaha Bank.
 - e. Saldo tersebut berupa :
 - 1) Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsipsyariah.
 - 2) Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga.
 - 3) Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki
 - 4) komponen diskonto.
 - f. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account);
 - g. Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan

tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening;

- h. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (jointaccount), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal;
- i. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan;
- j. Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar.¹⁰

Mengingat fungsinya yang sangat penting, Lembaga penjamin simpanan harus partisipasif, independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu, status hukum, *governance*, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas Lembaga penjamin simpanan serta hubungannya dengan organisasi lain.

2. Pengertian Perlindungan terhadap Nasabah Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

¹⁰<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=simpanan>.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan Lembaga penjamin simpanan bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, Lembaga penjamin akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu kegiatan ilmiah, disamping untuk memperoleh data-data yang sesuai dalam

penelitian juga bertujuan untuk mempermudah pengembangan data selama penelitian ini berlangsung. Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat.¹¹ Metode ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui orang lain dengan menanyakan secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan dan data sekunder yang diperoleh melalui data-data dari bahan studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analisis mengenai peranan Lembaga Penjamin Sosial dalam perlindungannya terhadap nasabah bank dan hasil gambaran tersebut akan dianalisis yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum terutama dalam bidang hukum keperdataan dan suatu keadaan

¹¹ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

tertentu secara faktual, akurat, serta praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.¹²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder, di mana dengan adanya metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan buku pedoman, sumber literatur lainnya seperti jurnal, makalah, artikel serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer yaitu untuk menganalisis mendapatkan data dan keterangan secara langsung yaitu mengenai peranan lembaga penjamin simpanan dalam perlindungannya terhadap nasabah bank. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian juga dilakukan adanya *interview* atau wawancara yang merupakan proses pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden yang mengerti mengenai obyek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini.

¹² Adil, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain dan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media elektronik, tulisan, makalah, undang-undang, serta pendapat para pakar hukum.

b. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari hasil wawancara (*interview*) oleh penulis dan melakukan penelitian secara langsung kepada pihak terkait yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan cara mendengarkan informasi yang disampaikan dan berbagai keterangan yang menyangkut dalam penelitian.¹³

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹³ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm 11.

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berupa bahan hukum yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan penjelasan tersebut bersumber dari buku-buku, literatur-literatur, dan tulisan-tulisan karya ilmiah hukum yang terkait dengan penulisan skripsi ini.¹⁴

3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan keterangan, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁴*Ibid.*, hlm 106.

5. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian ini berdasarkan sifatnya menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁵ Selain itu, data atau bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan data atau bahan hukum yang lain, dipadukan dengan teori-teori yang mendukung untuk dijadikan sebagai kesimpulan dari dilakukannya penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini agar menjadi lebih sistematis, terurut, dan terarah maka untuk penulisan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵*Ibid.*, hlm 107.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai beberapa tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang pengertian Lembaga Penjamin Simpanan, pengertian perlindungan terhadap nasabah bank, peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam perlindungannya terhadap nasabah bank dalam perspektif Islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menganalisa sejauh mana peranan Lembaga Penjamin Simpanan, faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah bank, serta penyelesaian atau solusi yang dapat dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam perlindungannya terhadap nasabah bank.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini sebagai bab akhir penulis bermaksud untuk menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran sebagai bahan refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan.